

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH SULAM BIBIR DAN ALIS

Berdasarkan pandangan Siti Nur Kholilah pada bab III yang menyatakan sulam bibir dan alis hukumnya haram dengan alasan mengubah ciptaan Allah, dapat diqiyaskan dengan tato, mencukur alis, mengikir gigi, dan lain-lain, menghalangi sampainya air ke dalam kulit, efek bahaya atau *maḍarat* yang lebih besar daripada manfaat. Maka perlu penulis lakukan analisis terhadap satu persatu alasan tersebut.

#### 1. Analisis Sulam Bibir dan Alis dengan Perbuatan Mengubah Ciptaan Allah

Dikatakan oleh Siti Nur Kholilah bahwa sulam bibir dan alis hukumnya haram karena termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah, berdasar pada surat *an-Nisā'* ayat 119.

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَبِيتُهُمْ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلَيبْتَكُنَّ آذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَبُهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ  
خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Adapun pengerjaan sulam alis di Van Salon & Sulam Alis yaitu alis digambar terlebih dahulu sesuai keinginan *customer* dengan menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine*. Pada ujung alat tersebut

dioleskan tinta herbal yang sudah disesuaikan dengan warna alis asli. Lalu dianastesi *cream* selama 2 menit. Kemudian menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya. Setelah itu menyulam rambut alis baru.

Sedangkan untuk pengerjaan sulam bibir yaitu bibir dibersihkan terlebih dahulu, kemudian diberikan anastesi supaya tidak terasa sakit selama pengerjaan. Lalu dibiarkan selama 10 menit. Selanjutnya pewarnaan bibir sesuai dengan warna yang diinginkan *customer*. Setelah selesai bibir diolesi *scar cream* untuk mempercepat proses penyembuhan.

Berkaitan dengan permasalahan ini, Rasulullah mengharamkan tato dan mengikir gigi, sebagaimana diriwayatkan:

“Rasulullah Saw melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato tubuhnya, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya.”

Rasulullah Saw juga melarang menjarangkan gigi, sebagaimana diriwayatkan:

“Rasulullah Saw melaknat wanita-wanita yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.”

Menurut penulis, sulam bibir dan alis tidak termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah. Perbuatan ini hanya memasukkan tinta ke dalam bibir supaya bibir terlihat indah tanpa menggunakan lipstik dalam kurun waktu 2-3 tahun. Begitu juga dengan sulam alis.

Prinsip umum yang harus dijadikan pedoman bahwa mengubah ciptaan Allah yang bersifat permanen dengan perubahan yang juga permanen itu dilarang. Perubahan ciptaan Allah yang permanen dengan cara permanen pula yang diperbolehkan jika dalam keadaan darurat, seperti sakit, tidak normal atau cacat.

## 2. Analisis Mengenai *Qiyās* antara Sulam Bibir dan Alis dengan Tato, Mencukur Alis, dan Mengikir gigi

Menurut peneliti bahwa sulam bibir dan alis dapat diqiyaskan dengan tato, mencabut alis, dan merenggangkan gigi. *Illatnya* yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT.

Adapun menurut penyulam, sulam berbeda dengan tato. Tinta sulam tidak masuk ke kulit dalam, sedangkan tinta tato masuk ke kulit cukup dalam sehingga hasilnya permanen, lambat laun DNA tubuh dengan tinta tato tersebut akan menghasilkan warna biru kehijauan dan kurang natural.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, suatu perbuatan bisa dihukumi dengan cara *qiyās* apabila memenuhi empat rukun *qiyās*:

1. Dasar (*Al-Aṣl*), yaitu masalah yang sudah ada hukum tetapnya.
2. Cabang (*Al-Far'*), yaitu masalah yang belum ada hukumnya, baik dari al-Qur'an, sunnah, ijma'.
3. Alasan dasar (*illat*), yaitu bentuk kemiripan yang menghubungkan antara dasar dengan cabang.
4. Hukum dasar, yaitu hukum syar'i bagi masalah yang sudah ada *naṣ*-nya.

Sedangkan contohnya yaitu, dasar *qiyās* arak (*hamr*), cabangnya adalah saripati kurma (*nabidz*), dan *illat*nya adalah memabukkan serta hukum yang asal adalah haram.

Dari penjelasan di atas, penulis keberatan kepada peneliti yang menyatakan *illat* dari persamaan sulam bibir dan alis yaitu mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah SWT.

Pada analisis poin pertama, penulis menyatakan bahwa sulam bibir dan alis bukan termasuk perbuatan mengubah ciptaan Allah karena sifatnya tidak permanen.

Jadi, terkait dengan permasalahan ini, penulis menyatakan perbuatan sulam bibir dan alis lebih tepatnya yaitu berhias secara berlebihan.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat *al-A'raf* ayat 31-32:

يَبْنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ  
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ اُخْرَجَ لِعِبَادِهٖۙ وَالطَّيِّبَاتِ  
مِنَ الرِّزْقِۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ  
كَذٰلِكَ نَفْصَلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."

Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Sedangkan akibat dari berbuat *israf* dijelaskan dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Dari ayat di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan sulam bibir dan alis disebut *musrifin* (orang yang berlebih-lebihan), dibenci Allah, dan saudaranya setan.

### 3. Analisis Mengenai Bahan (Tinta) Sulam terhadap Sah Tidaknya *Wuḍū'*

Menurut peneliti, bahan yang digunakan untuk sulam bibir dan alis bisa menghalangi sampainya air *wuḍū'* ke dalam kulit.

Berbeda dengan Fanny. Dia mengatakan bahwa sulam halal bagi muslim sebab air bisa meresap ke dalam kulit.

Dikatakan dr. Trifena bahwa tinta yang digunakan untuk sulam adalah tinta jenis henna. Tinta sulam alis dan sulam bibir hanya sampai ke lapisan atas (epidermis), sedangkan tinta tato bisa sampai menembus lapisan kulit yang dalam (dermis).

Yang menjadi persoalan bagi pengguna sulam bibir dan alis adalah ketika disinggung dengan urusan ibadah, seperti *wuḍū'*.

Imam Nawawi mengatakan:

... ..  
 ... ..  
 ... ..

Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak. (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 1/467).

Sebaliknya, jika ada benda yang menutupi anggota *wuḍū'*, namun tidak menghalangi air terkena permukaan kulit, *wuḍū'*-nya sah, meskipun ada bekasnya di kulit, misal bekas warna atau semacamnya.

Imam Nawawi melanjutkan penjelasannya:

... ..  
 ... ..  
 ... ..

Jika di tangan masih ada bekas pacar kuku, dan warnanya, namun zatnya sudah hilang, atau bekas minyak kental, di mana air masih bisa menyentuh kulit anggota *wuḍū'* dan bisa mengalir di kulit anggota *wuḍū'*, meskipun tidak tertahan, *wuḍū'*-nya sah. (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 1/468).

Rincian ini juga disampaikan dalam fatwa Lajnah Daimah, ketika ditanya tentang hukum cat atau pacar kuku.

... ..  
 ... ..  
 ... ..

Jika pacar kuku ini mengandung zat yang menutupi permukaan kuku, maka tidak sah digunakan untuk *wuḍū'*, sebelum dibersihkan sebelum *wuḍū'*. Jika tidak ada zat yang menghalangi permukaan kulit, boleh digunakan untuk *wuḍū'*, seperti hena (pacar kuku). (Fatawa Lajnah Daimah, 5/218).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> [www.konsultasisyariah.com/hukum-tinta-pemilu-untuk-wudhu/](http://www.konsultasisyariah.com/hukum-tinta-pemilu-untuk-wudhu/) diakses pada 23 Desember 2014.

Berdasarkan keterangan di atas, tinta pada sulam bibir dan alis tidak menghalangi air untuk mengenai permukaan kulit.

#### 4. Analisis Mengenai *Maḍarat* dan Manfaatnya

Dikatakan oleh peneliti, sulam bibir dan alis efek bahaya atau *maḍarat*-nya lebih besar daripada manfaat.

Berbeda dengan yang dikatakan Fanny bahwa sulam bibir dan alis tidak berbahaya karena alat yang digunakan steril (sekali buang) dan dikerjakan oleh orang yang sudah ahli. Sama halnya dengan yang dikatakan dr. Trifena bahwa sulam bibir dan alis tidak berbahaya asalkan dilakukan dengan teknik yang benar dan jarum yang digunakan steril.

Menurut penulis, sulam bibir dan alis efek bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada beberapa alasan yang membuat penulis berargumen demikian.

Pertama, apabila sulam bibir dan alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sensitif, maka orang tersebut bisa terkena alergi, infeksi dan lain sebagainya. Kedua, apabila sulam bibir dan alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sehat, mungkin tidak akan langsung mempengaruhi kulit dengan catatan harus memerlukan perawatan ekstra. Ini tidak mudah dan tidak murah, sebab setelah melakukan sulam ada pantangan, belum lagi kalau ada keluhan bibir atau alis yang bernanah misalnya. Otomatis seseorang harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat yang bisa menyembuhkan bibir atau alisnya.

Ketiga, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu 1-2 jam. Belum lagi jika hasil sulamnya tidak sesuai dengan harapan, semisal bibirnya bemanah atau alisnya berjerawat. Maka *customer* harus kembali ke tempat di mana dia melakukannya. Keempat, jika alat yang digunakan tidak steril (bekas pakai), maka bisa menularkan penyakit dari pemakai sebelumnya.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. al-Baqarah: 195).

Di dalam kaidah fikih dijelaskan apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan.”

Atau kaidah:

“Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”<sup>2</sup>

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* ..., 28-29.